



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/068/KPTS/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MULIA I
BOTOTENGAH, DESA BOTODAYAAN, KECAMATAN RONGKOP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MULIA I ,Bototengah, Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop Nomor 001/KB-ML/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain MULIA I ,Bototengah, Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/068/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MULIA I ,Bototengah, Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MULIA I ,Bototengah, Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MULIA I
 - b. Alamat : Bototengah, Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/614/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

**TIM PEMGGERAK PKK DESA
DESA BOTODAYAAN
KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat: Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883

**KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA BOTODAYAAN
NOMOR: 01/KPTS/TPPKK/VII/2007
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
PAUD MULIA I BOTODAYAAN
TIM PENGGERAK PKK DESA BOTODAYAAN KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


- Menimbang : a. Bahwa Surat Keputusan tentang pendirian Kelompok Bermain MULIA I Botodayaan perlu diterbitkan.
b. Bahwa untuk tertib administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu diterbitkan Surat Keputusan Tim Penggerak PKK Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain MULIA I Botodayaan Tertanggal 25 Juni 2007, tentang permohonan Keputusan Pendirian.
2. Surat Keputusan Tim Penggerak PKK Desa Botodayaan Nomor: 01/KPTS/TPPKK/VII/2007 Tentang Surat Keputusan pendirian Kelompok Bermain Anakku Sayang I Botodayaan.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Surat Keputusan kepada Kelompok Bermain MULIA I Botodayaan yang beralamat di Dusun Bototengah, Desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
1. Menyelenggarakan Proses Pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan satu tahun Pelajaran kepada Tim Penggerak PKK Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Botodayaan
Pada Tanggal 16 Juli 2007

Ketua TP PKK Desa Botodayaan



ATIN SRI WINARNI
KETUA TP PKK DESA BOTODAYAAN



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN MULIA I

Alamat : Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul 55883

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGELOLA KB MULIA I

NOMOR: 1 /KPTS/X/2015

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DAPODIK

KELOMPOK BERMAIN MULIA I

TAHUN 2015

DATA PRIBADI ADMIN/OPERATOR DAPODIK KB MULIA I

1.	Nama	Mulani, S.Pd.AUD
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Pendidikan Terakhir	S1
4.	Tempat, Tanggal Lahir	Gunungkidul, 9 Maret 1974
5.	Agama	Islam
6.	Status Kawin	Menikah
7.	Alamat rumah	Bototlogo, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul
8.	Status Kepegawaian	Non PNS
9.	NIP	-
10.	Pangkat/Gol.	-
11.	Jabatan di Sekolah ini	Pendidik
12.	Email	mulanidiana@gmail.com
13.	Telp./HP	085292693606

Ketua pengelola



SUWARDI